

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan dalam setiap keluarga yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Anak juga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam hal berbangsa, karena merekalah yang akan menjadi generasi penerus dikemudian hari.¹ Di Indonesia, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Didalam diri seorang anak, sejak dia didalam kandungan sampai dia lahir, sudah melekat yang namanya hak asasi yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara terutama dalam masa pertumbuhan mereka² sebagaimana yang sudah dituangkan didalam ketentuan Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Tanggung Jawab terhadap perlindungan hak-hak anak tidak hanya datang dari keluarga saja, akan tetapi masyarakat luas dan negara harus ikut mengambil peran dalam mengawasi hal ini.³ Ini semua dilakukan demi mencegah mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma akibat dari ketidakmatangan fisik dan mental.⁴

Berbicara tentang konteks hukum pidana, anak sering kali dihadapkan pada situasi sulit, baik sebagai korban maupun pelaku tindak

¹ Pedro Sutanto dan R. Rahaditya, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 6, Nomor 4, Juni 2024, hlm. 10362.

² La Ode All Mustafa et. al, *Sistem Hukum Pidana Anak*, Widina Media Utama, 2024, Bandung, hlm. 2.

³ Arief B.N., 2019, *Perlindungan Hukum Anak Di Indonesia: Kajian Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25-30.

⁴ Lilik Purwastuti Yudaningsi dan Sri Rahayu, 2013, *Remormasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Journal Unja, hlm. 105.

pidana. Dalam konteks ini, perlindungan anak tidak hanya terbatas pada pemenuhan hak-hak dasar mereka, tetapi juga mencakup perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk dalam sistem peradilan pidana.⁵

Anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana sering kali menjadi korban dari situasi yang lebih kompleks. Menurut *World Health Organization* (2019), anak-anak yang berhadapan dengan hukum sering kali berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang kurang beruntung, mengalami kekerasan, atau hidup dalam lingkungan yang tidak kondusif. Hal ini menunjukkan bahwa mereka bukan hanya pelaku, tetapi juga sering kali merupakan korban dari sistem sosial yang lebih luas (WHO, 2019).⁶

Anak yang melakukan tindak pidana, yang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebut sebagai "anak yang berhadapan dengan hukum," memerlukan pendekatan khusus dalam penanganannya.⁷ Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa: "Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak."

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2020-2023 anak yang berhadapan dengan hukum mengalami peningkatan. tercatat hampir 2.000 anak yang berhadapan dengan hukum, 1.467 anak diantaranya berstatus sebagai tahanan dan menjalani proses peradilan, sedangkan sebanyak 526 anak berstatus sebagai narapidana. KPAI melaporkan bahwa "kasus yang paling sering melibatkan anak sebagai pelaku adalah pencurian, kekerasan fisik, dan narkoba" (KPAI, 2021).⁸ Kondisi ini

⁵ Gunawan M. S., 2021, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Gaja Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 45-60.

⁶ World Health Organization (WHO). (2019). *Violence against children: A global overview*: <https://www.who.int>, diakses 21 Oktober 2024.

⁷ Hanafi A., 2020, *Anak Dan Hukum: Implementasi Perlindungan Hukum Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 83-85.

⁸ Kementerian Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), (2020-2023), *Laporan tahunan KPAI*, Jakarta: KPAI: <https://www.kpai.go.id>, diakses 21 Oktober 2024.

mengindikasikan adanya peningkatan jumlah anak yang tersangkut masalah hukum, yang memerlukan intervensi khusus dan perlindungan hukum yang sesuai.

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia berupaya memberikan perlindungan khusus kepada anak melalui berbagai mekanisme, termasuk pendekatan *Restorative Justice* dan diversifikasi. *Restorative justice* adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat, bukan sekadar pemberian hukuman.⁹

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Restorative Justice* didefinisikan sebagai "penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula." Pendekatan ini sangat penting dalam kasus anak karena memperhitungkan masa depan anak yang masih panjang dan potensial untuk berubah.¹⁰

Salah satu prinsip penting dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke luar peradilan pidana. Diversifikasi diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa: "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi." Diversifikasi ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses formal peradilan yang dapat merusak masa depannya, serta menghindari stigma sosial yang muncul akibat keterlibatan dalam proses hukum pidana.¹¹

Namun, dalam praktiknya, penerapan diversifikasi dan *Restorative Justice* masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kasus yang mendapat

⁹ Aista Wisnu Putra dan Muhammaf Iftar Aryaputra, 2024, *Peran Advokat Dalam Penyelesaian Pidana Melalui Restorative Justice*, Unes Law Review, Volume 6, Nomor 3, hlm. 8030

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Tarmizi F., 2019, *Peradilan Pidana Anak Dan Konsep Deversi: Prinsip Kebijakan, dan Penerapannya di Indonesia*, Keni Media, Bandung, hlm. 112-114.

perhatian publik adalah kasus AAL di Palu pada tahun 2011, di mana seorang anak berusia 15 tahun diproses secara hukum formal atas tuduhan mencuri sandal jepit. Meskipun tindak pidana yang dilakukannya tergolong ringan, anak tersebut tetap diajukan ke pengadilan tanpa melalui proses diversi.¹²

Laporan media menyebutkan, “Kasus ini menjadi simbol dari gagalnya penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, di mana anak yang seharusnya dilindungi malah dijatuhi hukuman yang merusak masa depannya” (Setiawan, 2011).¹³ Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar terkait dengan sejauh mana prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak benar-benar diterapkan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, ketentuan Pasal 37 Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, menyatakan bahwa: “Negara Pihak memastikan bahwa tidak ada anak yang dirampas kebebasannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang, dan bahwa Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan anak harus sesuai dengan hukum, hanya digunakan sebagai upaya terakhir, dan dalam jangka waktu yang paling singkat.”

Namun, kenyataannya, banyak kasus anak di Indonesia yang justru ditahan tanpa mempertimbangkan alternatif lain, seperti diversi atau rehabilitasi. Hal ini bertentangan dengan spirit Konvensi Hak Anak dan juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan rehabilitasi daripada hukuman penjara.

Dalam implementasinya, Sistem Peradilan Pidana Anak menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum tentang hak-hak anak. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh KPAI menunjukkan bahwa banyak aparat hukum yang masih menerapkan pendekatan yang keras dan menekankan pada hukuman, alih-alih

¹² *Ibid*, hlm. 120.

¹³ Asep Candra, 2011, *Sandal Jepit Butut Seret Siswa SMK ke Meja Hijau*, <http://regional.kompas.com/read/2011/12/27/06271577/Sandal.Jepit.Butut.Seret.Siswa.SMK.ke.M>, diakses 22 Oktober 2024.

berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial (KPAI, 2021). Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU SPPA dan standar internasional yang mengedepankan perlindungan dan rehabilitasi anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam laporan tahunannya menyebutkan bahwa salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, terutama di tingkat daerah, mengenai pentingnya penerapan diversifikasi dan pendekatan restoratif.¹⁴ KPPPA mencatat bahwa "masih banyak aparat yang lebih memilih untuk memproses anak secara hukum formal tanpa mempertimbangkan alternatif-alternatif penyelesaian yang lebih ramah anak" (KPPPA, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ideal bagi anak belum dapat diterapkan sepenuhnya karena adanya keterbatasan pengetahuan dan sumber daya di lapangan.¹⁵

Hambatan lain dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah minimnya infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mendukung rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁶ Di banyak daerah di Indonesia, pusat rehabilitasi anak masih sangat terbatas, sehingga anak-anak sering kali ditempatkan di lembaga pemasyarakatan bersama orang dewasa. Penempatan ini tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga meningkatkan risiko anak terpapar pengaruh negatif dari narapidana dewasa.¹⁷

Prasetyo (2020) dalam penelitiannya menyatakan, "Penempatan anak di lembaga pemasyarakatan dewasa menimbulkan dampak yang merugikan, termasuk potensi anak terlibat lebih dalam dalam dunia kriminal."

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). (2012), Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, <https://www.jdih.setneg.go.id>, diakses 22 Oktober 2024.

¹⁵ Yusuf A., 2018, *Penerapan Hukum Pidana Anak Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang dan Tantangan di Lapangan*, *Jurnal Hukum*, Volume 15, Nomor 1, hlm. 50-60.

¹⁶ Ali M., 2020, *Hukum Perlindungan Anak: Konsep dan Implementasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 90-105.

¹⁷ Fransiska Novita Eleanora et. al, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, hlm. 109.

Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip *Restorative Justice* yang mengutamakan pemulihan dan rehabilitasi bagi anak.¹⁸

Sebagai bagian dari komitmen internasional untuk melindungi hak-hak anak, Indonesia juga terikat oleh ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yang menyatakan bahwa: “Anak yang diduga, didakwa, atau dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana harus diperlakukan dengan cara yang mempromosikan rasa harga diri dan martabat anak.” Dalam konteks ini, peran sistem peradilan pidana anak adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dengan masyarakat, bukan untuk menghukumnya secara berlebihan.¹⁹

Mengingat pentingnya isu ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini akan melihat sejauh mana UU SPPA diterapkan dan diimplementasikan oleh aparat penegak hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Di samping itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi peran masyarakat dan lembaga-lembaga terkait dalam mendukung perlindungan anak, termasuk upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dalam konteks hukum.²⁰

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keadaan perlindungan hukum anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana dapat memperoleh perlindungan yang layak dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan tindak pidana

¹⁸ Wahyudi M., 2020, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia: Teori dan Praktek Hukum Pidana Anak*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 95-110.

¹⁹ United Nations (UN), 2020, *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, <https://www.un.org>, diakses 22 Oktober 2024.

²⁰ Renita Dharma et. al, 2019, *Kendala Penerapan Prinsip Restorative Justice Perkara Pidana Anak*, *Jurnal Lex Suprema*, Volume 1, No. 11, hlm. 9-11.

anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia?
2. Apakah penerapan sanksi pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum sudah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*Best Interest Of The Child*)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasan.²¹ Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum sudah sesuai atau belum dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

²¹ Sugiyono, 2022, *Metodologi Penelitian*, Alfabeta Bandung, hlm.45

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan adalah untuk menggali lebih dalam permasalahan hukum yang diidentifikasi dalam rumusan masalah. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyebab permasalahan hukum yang ada. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mencapai pemahaman mendalam tentang aspek-aspek tertentu dari permasalahan hukum tersebut.²²

a. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada anak berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan sanksi pidana terhadap anak selaku pelaku tindak pidana sudah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merujuk pada manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, baik secara teoritis maupun praktis.²³

²² Amiruddin, & Asikin, Z., 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 42-54.

²³ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 62-65.

a. Kegunaan Teoritis

mencakup kontribusi dalam memperkaya literatur ilmiah tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum. Selain itu dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu dampak dalam mengembangkan konsep *Restorative Justice* dan diversifikasi khususnya dalam sistem peradilan anak di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan terhadap para penegak hukum dan praktisi hukum dalam memperbaiki dan mengevaluasi sistem peradilan anak di Indonesia, mendukung kebijakan, atau meningkatkan praktik profesional di masyarakat.²⁴

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Untuk membahas kedua pokok permasalahan diatas, dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada antara lain sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*)

Dalam teori ini mengharuskan negara dan para penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap individu salah satunya terhadap anak-anak. Dalam hal tindak pidana anak, teori ini menekankan perlindungan hukum kepada setiap anak yang telah melakukan tindak pidana khususnya dalam penerapan

²⁴ Nasution, S., 2018, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, hlm. 45-48.

diversi, rehabilitas, dan kondisi anak setelah berada didalam Lembaga pembinaan khusus.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum terhadap anak merupakan tanggung jawab negara dan para penegak hukum agar bisa memberi rasa keamanan kepada setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam menjalankan proses hukum (Hadjon, 1987).²⁵

b. Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest Of The Child*)

Teori ini berawal dari hukum internasional yaitu dalam *Convention On The Rights Of The Child* (CRC). Dalam teori ini dijelaskan bahwa dalam pengambilan tindakan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus selalu mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan.

Menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak Anak, “Dalam semua Tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik dari anak harus menjadi pertimbangan utama” (UN, 1989). Dengan kata lain, teori ini membantu dalam mengawasi, menimbang dan menilai pelaksanaan sanksi pidana yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia harus mengutamakan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemulihan anak dari pada hukuman yang bersifat retributif.²⁶

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan definisi operasional yang menjelaskan makna dari istilah atau terminologi yang terdapat pada judul dan rumusan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi. Kerangka ini menggambarkan hubungan antara konsep-konsep spesifik, yang merupakan kumpulan makna terkait dengan istilah yang akan diteliti.

²⁵ Hadjon P.M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 12-13.

²⁶ Tobin J., 2019, *The UN Convention On The Rights Of The Child: A Commentary*, University Press, Oxford, hlm. 28-30.

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Anak

Anak merupakan seseorang yang masih berusia dibawah 18 tahun dan juga seseorang yang masih dalam kandungan. Selain itu anak juga merupakan seseorang yang harus mendapat perhatian khusus dari negara baik secara fisik maupun psikologis.

Anak juga bisa dikategorikan sebagai seseorang yang dalam hal berpikir dan bertindak masih belum sepenuhnya matang Dimana mereka masih butuh bimbingan dan perlindungan.²⁷

Dalam perspektif sosiologi, anak merupakan anggota masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban dan juga memiliki peran tertentu dalam keluarga maupun suatu komunitas. Dengan kata lain anak ini merupakan seseorang yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma sosial disekitarnya sebagai bentuk dalam membantu proses pembentukan pola perilaku dan pemikirannya.²⁸

b. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana merupakan orang yang melakukan suatu tindakan yang telah dilarang oleh undang-undang pidana dan terhadapnya dapat diberikan sanksi. Moeljatno (Asas-Asas hukum Pidana, 2008), pelaku tindak pidana tidak hanya orang yang melakukannya secara langsung, akan tetapi mereka yang menyuruh melakukan, turut serta, dan membantu.²⁹

Sudarto (2010) dalam bukunya Hukum Pidana I juga menjelaskan bahwa dalam hukum pidana, pelaku harus memiliki mens rea (niat jahat) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Tanpa adanya mens rea, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini

45. ²⁷ Soeroso R., 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.

²⁸ Desnita D., 2017, *Psikologis Perkembangan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 32.

²⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58-60.

berkaitan dengan konsep criminal responsibility yang mewajibkan adanya kesadaran atau kehendak dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum.³⁰

c. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana anak merupakan suatu sistem peradilan yang memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak anak yang berurusan dengan hukum. Dalam sistem ini pemberian sanksi hukum berbeda dengan pemberian sanksi hukum pada pidannya pada umumnya. Pidana anak dalam memberi sanksi harus mempertimbangkan aspek edukasi atau dengan kata lain tidak hanya bersifat retributif.³¹

Menurut *United Nations Convention on the Rights of the Child* (CRC), “*In all actions concerning children, the best interests of the child shall be a primary consideration*” (CRC, 1989). Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak di Indonesia harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tahap proses peradilan.

d. *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah suatu pendekatan dalam penanganan tindak pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian korban, pelibatan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik, serta upaya untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana. Fokus dari pendekatan ini adalah rekonsiliasi dan rehabilitasi daripada hukuman semata, dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial.³²

Menurut Tony F. Marshall dalam bukunya *Restorative Justice: An Overview* (1999), *Restorative Justice* didefinisikan

³⁰ Sudarto, 2010, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, hlm. 88-92.

³¹ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.35.

³² Zehr, H., 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse, PA: Good Books, hlm. 19-21.

sebagai "*a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future*". Hal ini berarti semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan komunitas, berpartisipasi dalam mencari solusi untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.³³

Selain itu, *Restorative Justice* (keadilan restoratif) merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang menjadi harapan utama masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.³⁴

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa keadilan restorative adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.³⁵

Proses ini menekankan pemulihan keadaan seperti semula dengan mengutamakan keseimbangan perlindungan antara hak dan kepentingan korban serta pelaku, tanpa berorientasi pada pemidanaan. Pendekatan ini dirancang untuk memenuhi rasa keadilan di

³³ Tony F. Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, hlm.5.

³⁴ Armunanto Hutahaean, 2022, *Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum*, Jurnal Hukum tora, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2022, hlm. 147.

³⁵ Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

masyarakat melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan damai, pemulihan kerugian, dan memperbaiki hubungan sosial. Hal ini juga menjadi solusi alternatif yang meringankan beban sistem peradilan pidana formal dan memberikan kepastian hukum yang lebih berorientasi pada manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.³⁶

Konsep *Restorative Justice* merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana yang menekankan pada upaya mempertemukan kepentingan korban, pelaku, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku, karena *restorative justice* lebih mengutamakan dialog dan mediasi antara korban dan pelaku untuk membahas dampak yang ditimbulkan, mencari solusi, dan memperbaiki keadaan. Dalam proses ini, pelaku didorong untuk memahami akibat perbuatannya dan bertanggung jawab melalui tindakan yang memulihkan kerugian korban.³⁷

Restorative justice juga berfungsi sebagai mekanisme di luar sistem peradilan pidana formal yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan sistem peradilan, seperti proses hukum yang lambat dan kurangnya perhatian pada kebutuhan korban. Pendekatan ini dapat mengurangi konflik hukum, mempercepat penyelesaian perkara, serta meringankan beban lembaga peradilan. Prinsip utama dari *restorative justice* meliputi pemulihan hubungan sosial, partisipasi aktif semua pihak, tanggung jawab pelaku, dan pengurangan eskalasi konflik hukum. Dalam praktiknya, konsep ini sering diterapkan pada kasus ringan hingga sedang, seperti pencurian kecil atau kekerasan dalam rumah tangga, di mana terdapat peluang tercapainya kesepakatan

³⁶ Kamaruddin Jafar, 2015, *Restorative Justice atas Diversi dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)*, Al-'Adl, Volume 8, Nomor 2, 2015, hlm. 86.

³⁷ A. A. Ektya Putri & A. Fitriadi Azhari, 2024, *Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)*, Uwes Law Review, Volume 6, Nomor 3, Maret 2024, hlm. 8541.

bersama. Dengan demikian, restorative justice tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.³⁸

e. Diversi

Diversi adalah penyelesaian pidana anak diluar peradilan formal sebagaimana yang sudah diatur didalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi ini bertujuan untuk mencegah anak menjalani hukuman penjara yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial si anak.³⁹

Mekanisme dari diversi ini sendiri adalah dengan melakukan mediasi diantara pelaku dengan korban, rehabilitas ataupun dengan cara melakukan tindakan konseling dengan harapan dapat merubah dan memperbaiki perilaku anak tanpa harus memberikan hukuman yang keras.⁴⁰

Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengharuskan para penegak hukum mengutamakan rehabilitative daripada sanksi penjara. Ini berguna untuk memastikan proses peradilan anak tidak hanya sekedar menghukum, akan tetapi juga memperbaiki serta melindungi anak dari dampak buruk yang dapat merugikan tumbuh kembangnya si anak.

Diversi juga memiliki landasan filosofis yang kuat, yakni mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Hal ini sejalan dengan ketentuan internasional yang diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Diversi mencerminkan komitmen negara untuk

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Rodliyah, 2019, *Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*, Jurnal Ius, Volume 7, Nomor 1, April 2019, hlm. 183.

⁴⁰ *Ibid.*

melindungi anak dari dampak buruk sistem peradilan formal yang seringkali tidak ramah anak.⁴¹

Selain itu, penerapan diversifikasi juga bertujuan untuk mendorong pemulihan hubungan antara anak pelaku dengan korban melalui pendekatan restoratif. Dalam praktiknya, diversifikasi melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga anak pelaku, korban, dan pihak berwenang seperti aparat penegak hukum, pekerja sosial, atau lembaga masyarakat. Proses ini memberikan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan pandangan dan kebutuhannya serta bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.⁴²

Namun, pelaksanaan diversifikasi tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip restoratif. Selain itu, tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui diversifikasi, terutama jika tindak pidana yang dilakukan anak termasuk kategori berat atau melibatkan korban yang menolak proses diversifikasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas para pihak yang terlibat serta peningkatan koordinasi antara lembaga terkait untuk memastikan diversifikasi berjalan efektif dan optimal.⁴³

Dengan diversifikasi, diharapkan anak pelaku tindak pidana dapat menjalani proses rehabilitasi yang lebih humanis, sehingga tidak hanya mengurangi angka residivisme (pengulangan tindak pidana), tetapi juga membentuk anak menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan produktif di masyarakat.⁴⁴

⁴¹ L. Yesami Krisnalita, 2019, *Diversifikasi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Binamulia Hukum, Volume 8, Nomor 1, juli 2019, hlm. 100.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Erwinda Dekaria Agustiana Putri, 2020, *Faktor Penghambat Diversifikasi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Blitar*, Novum: Jurnal hukum, Volume 7, Nomor 1, Januari 2020, hlm. 187.

⁴⁴ Tigor Apred Zenegger, Ismansyah & Aria Zurnetti, 2024, *Urgensi Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana (Studi kasus terhadap*

Selain itu, Diversi juga diharapkan memberikan dampak yang sangat positif bagi anak pelaku tindak pidana, terutama dalam aspek psikologis, sosial, dan pendidikan.⁴⁵ Dengan tidak menjalani hukuman penjara, anak dapat melanjutkan pendidikan tanpa gangguan, sehingga masa depan mereka tidak terputus oleh stigma sebagai pelaku kejahatan. Proses diversi juga membantu anak terhindar dari lingkungan negatif yang kerap ditemukan di lembaga pemasyarakatan, yang dapat memengaruhi perilaku mereka menjadi lebih buruk.⁴⁶

Selain itu, diversi memberikan ruang bagi anak untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga, korban, dan masyarakat sekitar, yang seringkali rusak akibat tindak pidana yang dilakukan. Melalui pendekatan rehabilitatif seperti konseling dan mediasi, anak diajak untuk merenungkan kesalahan yang telah diperbuat, sehingga tumbuh rasa tanggung jawab dan kesadaran akan konsekuensi tindakannya.⁴⁷

Hal ini berbeda dengan hukuman penjara yang cenderung berfokus pada pembalasan dan tidak memberikan peluang nyata bagi anak untuk berubah. Dengan demikian, diversi tidak hanya melindungi anak dari dampak buruk sistem peradilan formal, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk menjadi individu yang lebih baik dan produktif di masa depan.

Dari Penjabaran diatas, dapat dikatakan bahwa Diversi adalah langkah progresif dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan melindungi dan memperbaiki anak pelaku tindak pidana tanpa harus menghukumnya secara retributif. Namun, agar diversi

Perkara Nomor 3/Pid.Sus Anak/2022.PN.Pnn dan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn), Unes Law Review, Volume 6, Nomor 4, Juni 2024, hlm. 12132.

⁴⁵ Ririn Kurniasi1, 2024, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi*, Unes Law Riview, Volume 6, Nomor 4, Juni 2024, hlm10827.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

berjalan efektif, diperlukan kerja sama lintas sektor antara penegak hukum, lembaga masyarakat, dan keluarga anak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian dan menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁴⁸ Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif atau penelitian hukum yuridis normatif, yang sering disebut sebagai penelitian doctrinal. Penelitian ini berfokus pada analisis kepustakaan untuk memahami asas-asas hukum, struktur hukum, serta konsistensi secara vertikal dan horizontal untuk mengumpulkan data sekunder seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.⁴⁹

Penelitian hukum normatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis doktrinal atau kepustakaan untuk memahami asas-asas hukum, struktur hukum, dan konsistensi hukum secara vertikal (dalam waktu) dan horizontal (antara berbagai tingkat regulasi). Pendekatan ini menggunakan sumber data sekunder seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tertier untuk mengembangkan pemahaman tentang norma hukum yang objektif. Metode ini sering digunakan dalam konteks akademik dan penelitian hukum untuk mendalami interpretasi dan aplikasi hukum yang lebih mendalam.⁵⁰ Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk mendapatkan interpretasi hukum yang objektif, atau yang biasa disebut sebagai norma hukum.

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Ada pun jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari Pustaka, antara lain :

⁴⁸ Rosady Ruslan., 2010, *Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.29.

⁴⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 163.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 164.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, terdiri atas :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak
3. Konvensi Hak Anak 1989

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, literatur dan jurnal dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) atau memanfaatkan indeks-indeks.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif pengolahan bahan berujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan menyusun data penelitian tersebut secara sistematis, dan logis, artinya adanya hubungan dan keterkaitan Antara bahan hukum satu dengan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian, kemudian dilakukan analisis data

4. **Analisi data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang ada didalam kepustakaan tanpa disertai angka. Data-data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan dan pemahaman hasil analisis.

G. **Sistimatika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang permasalahan; tujuan penelitian; metode penelitian; kerangka teori dan kerangka konsep; sistematika dan atau outline.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini akan menjelaskan kajian teori kepustakaan yang telah dilakukan dan teori-teori yang ada hubungan pada fakta-fakta yang dibahas dalam Skripsi. Dan unsur-unsur lain yang menguraikan tentang Perlindungan Hukum, Pelaku Tindak Pidana, Sistem Peradilan Anak, *Restorative Justice*, dan Diversi

BAB III POKOK PERMASALAHAN I

Dalam bab ini akan dijelaskan uraian pokok permasalahan yang pertama yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

BAB IV POKOK PERMASALAHAN II

Dalam bab ini akan menguraikan penerapan sanksi pidana terhadap anak sudah sesuai atau belum dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan singkat hasil analisa yang merupakan jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, serta saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.

